



Advokat Sebagai Penegak Keadilan Antara Etika Profesi dan Jerat Korupsi

Putri Areta Arzety Sinaga^{1*}, Yesi Nabila Putri², Vanesia Vanesia³

¹⁻³ Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email : putri.22211160@student.ubl.ac.id^{1*}, yesinabila.22211176@student.ubl.ac.id²,
vanesia.22211231@student.ubl.ac.id³

Abstract, *Advocates are one of the main pillars in the justice system that have a strategic role as law enforcers, human rights defenders, and guardians of justice. However, amidst high public expectations for the integrity and professionalism of advocates, various serious challenges have emerged, one of which is the practice of corruption that can damage the dignity of this profession. This article aims to examine the position of advocates as enforcers of justice from the perspective of professional ethics and the potential for involvement in corruption. Using a normative legal approach, this article analyzes the legal basis and code of ethics of advocates, as well as real case studies as an empirical illustration.*

Keywords: *Advocate, Code of Ethics, Corruption, Integrity, Justice Upholder, Professional Ethics, Professional Supervision.*

Abstrak, Advokat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang memiliki peran strategis sebagai penegak hukum, pembela hak asasi manusia, dan penjaga keadilan. Namun, di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap integritas dan profesionalisme advokat, muncul berbagai tantangan serius, salah satunya adalah praktik korupsi yang dapat merusak marwah profesi ini. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan advokat sebagai penegak keadilan dalam perspektif etika profesi dan potensi keterlibatan dalam jerat korupsi. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, artikel ini menganalisis landasan hukum dan kode etik advokat, serta studi kasus nyata sebagai gambaran empiris.

Kata kunci: Advokat, Etika Profesi, Integritas, Kode Etik, Korupsi, Penegak Keadilan, Pengawasan Profesi.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum yang demokratis, keberadaan advokat memiliki posisi yang sangat strategis sebagai bagian dari penegak hukum, sejajar dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Advokat bertugas tidak hanya untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan, tetapi juga untuk menjaga keadilan substantif dengan mengawal proses hukum yang berkeadaban dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, profesi advokat menuntut standar etika dan moralitas yang tinggi, karena mereka tidak hanya menjalankan fungsi teknis hukum, tetapi juga fungsi moral dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Namun demikian, dalam praktiknya, profesi advokat tidak luput dari berbagai tantangan serius, salah satunya adalah godaan dan jerat korupsi. Praktik-praktik menyimpang seperti suap kepada aparat penegak hukum, kolusi dengan pihak lawan perkara, hingga pemalsuan dokumen hukum kerap kali menyeret nama advokat dalam pusaran kasus korupsi. Fenomena ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik terhadap profesi advokat, tetapi juga meruntuhkan fondasi keadilan itu sendiri. Ironisnya, sebagian besar pelanggaran etika yang

dilakukan oleh advokat terjadi karena lemahnya pengawasan internal organisasi profesi serta kurangnya integritas individu dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Etika profesi advokat diatur secara eksplisit dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang menuntut setiap advokat untuk menjunjung tinggi kehormatan profesi, menjaga kerahasiaan klien, dan tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Namun, dalam kenyataan, pelanggaran terhadap kode etik tersebut masih sering terjadi, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi kode etik semata belum cukup tanpa dibarengi dengan sistem penegakan yang tegas dan budaya hukum yang menjunjung integritas. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika advokat harus berhadapan dengan tekanan eksternal, seperti intervensi dari pihak berkepentingan, ketimpangan kekuasaan di ruang sidang, serta ekspektasi klien yang tidak selalu sejalan dengan prinsip hukum dan etika. Dalam kondisi seperti ini, advokat berada dalam dilema moral antara memenuhi tuntutan profesional secara teknis dan menjaga komitmen etis terhadap keadilan. Tidak jarang, tekanan tersebut menjadikan advokat sebagai “korban” sekaligus “pelaku” dalam praktik yang menyimpang, terutama ketika sistem hukum tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap integritas profesi. Selain itu, fenomena komersialisasi jasa hukum juga turut memberi kontribusi terhadap menurunnya idealisme sebagian advokat. Ketika orientasi profit lebih diutamakan daripada misi penegakan keadilan, maka kode etik cenderung dipandang sebagai formalitas belaka. Hal ini diperparah dengan lemahnya sanksi bagi pelanggar etik, baik dari organisasi profesi maupun dari sistem hukum secara keseluruhan. Padahal, profesi advokat sejatinya mengemban tanggung jawab sosial yang besar dalam memastikan proses hukum berjalan adil dan akuntabel.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah, Bagaimana Mekanisme Advokat Sebagai Penegak Keadilan Antara Etika Profesi Dan Jerat Korupsi?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan (*law in action*), khususnya dalam konteks praktik profesi advokat terkait etika dan korupsi. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi etika profesi advokat dan potensi penyimpangan yang terjadi dalam praktik hukum, serta sejauh mana pengawasan organisasi profesi dan penegakan hukum berjalan secara efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat dalam Menanggulangi Korupsi Di Indonesia

Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia. Meskipun tidak secara langsung menjadi bagian dari aparat negara, advokat memainkan peran kunci dalam menegakkan keadilan melalui pendampingan hukum, pengawasan terhadap proses peradilan, serta penyampaian suara kritis terhadap penyimpangan kekuasaan. Di tengah kompleksitas persoalan korupsi di Indonesia, advokat memiliki setidaknya tiga peran strategis:

- (1) sebagai pengawal proses hukum yang bersih,
- (2) sebagai agen kontrol terhadap penegak hukum lainnya, dan
- (3) sebagai aktor profesional yang dapat mendorong pembaruan hukum secara struktural.
- (4) advokat berperan sebagai pendidik hukum (legal educator) bagi masyarakat.

Pertama, dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum, advokat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, akuntabel, dan tidak disusupi oleh praktik koruptif. Advokat yang berintegritas seharusnya menolak segala bentuk suap, gratifikasi, dan intervensi dalam proses hukum. Dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah advokat yang justru berperan sebagai perantara suap kepada aparat penegak hukum, baik kepada penyidik, jaksa, maupun hakim, demi memengaruhi putusan perkara kliennya. Peran destruktif ini justru merusak wajah profesi advokat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara sistemik.

Kedua, advokat berperan sebagai pengontrol sosial yang independen. Dalam sistem demokrasi, profesi advokat memiliki legitimasi untuk mengkritisi ketidakadilan, baik yang berasal dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Advokat yang aktif dalam advokasi publik, termasuk dalam perkara-perkara korupsi besar, telah membantu membuka akses publik terhadap informasi hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum. Melalui peran ini, advokat dapat menjadi bagian dari kekuatan sipil yang mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga negara.

Ketiga, melalui keterlibatannya dalam organisasi profesi dan forum-forum hukum, advokat memiliki kapasitas untuk mendorong reformasi hukum dan peradilan. Advokat dapat menjadi inisiator perbaikan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem etik profesi, serta perbaikan mekanisme pengawasan internal. Namun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi advokat di Indonesia masih lemah dalam menegakkan disiplin terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran etik, termasuk yang

terlibat dalam perkara korupsi. Hal ini menandakan perlunya reformasi kelembagaan di tubuh organisasi profesi advokat agar lebih progresif dalam menjaga integritas anggotanya.

Keempat, advokat berperan sebagai pendidik hukum (legal educator) bagi masyarakat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, advokat memiliki tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait hak-haknya, serta mengenalkan budaya hukum yang bersih dan antikorupsi. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, seminar, media massa, hingga keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil, advokat dapat membentuk opini publik yang kritis terhadap praktik-praktik korupsi dan mendorong kesadaran hukum masyarakat .

Kelima, advokat memiliki peran penting dalam membentuk budaya hukum yang antikorupsi melalui pendidikan etik dan pembinaan integritas di lingkungan profesi. Tidak cukup hanya menegakkan hukum secara formal, upaya pemberantasan korupsi juga harus menyentuh aspek budaya hukum, yakni kesadaran kolektif tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Dalam hal ini, advokat berperan sebagai role model dalam menunjukkan praktik hukum yang bersih dan beretika, baik dalam penanganan perkara maupun dalam kehidupan sosialnya. Advokat yang konsisten menolak suap, bersikap transparan terhadap klien, dan mematuhi kode etik profesi secara tidak langsung sedang membangun fondasi budaya hukum yang kuat. Lebih jauh, advokat yang aktif dalam pelatihan, seminar, serta kegiatan akademik memiliki kontribusi besar dalam membentuk generasi baru praktisi hukum yang menjunjung integritas. Kesadaran ini harus dimulai sejak masa pendidikan hukum di perguruan tinggi, diperkuat saat magang, dan terus dibina selama menjalani profesi. Organisasi advokat memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pendidikan etik secara berkala dan menjadikan integritas sebagai kualifikasi utama dalam rekrutmen dan promosi di internal organisasi.

Dasar Hukum Peran Advokat dalam Menanggulangi Korupsi

Peran strategis advokat dalam menanggulangi korupsi tidak hanya didasarkan pada tanggung jawab etis dan moral, melainkan juga dijamin oleh ketentuan hukum positif Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan memberikan legitimasi terhadap peran advokat sebagai penegak hukum sekaligus pelindung hak-hak masyarakat dari praktik-praktik korupsi.

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa advokat adalah salah satu unsur penegak hukum yang bebas dan mandiri. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan: “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik dan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bahwa

advokat memiliki kedudukan hukum yang setara dengan jaksa, hakim, dan polisi dalam proses peradilan, serta berhak mengawal keadilan secara profesional dan bebas dari intervensi kekuasaan.

Kedua, Pasal 14 huruf (c) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) mengatur bahwa: “Advokat wajib menolak untuk memberikan bantuan hukum kepada klien yang diketahui atau patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk tindakan yang bertujuan menyuap atau memanipulasi proses hukum.” Ketentuan ini mengikat advokat agar tidak terlibat dalam praktik korupsi dan suap, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menegaskan bahwa integritas adalah pilar utama dalam pelaksanaan profesi advokat.

Ketiga, dalam konteks pencegahan korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja turut serta dalam tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi hukum. Advokat yang terlibat dalam tindakan menyuap, membantu menyembunyikan aset korupsi, atau menghalangi penyidikan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 UU Tipikor.

Peran Strategis Advokat dalam Menanggulangi Korupsi di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, advokat tidak hanya bertugas sebagai pendamping hukum individu yang berperkara, tetapi juga sebagai pilar penegak keadilan yang memegang peran penting dalam menjaga integritas hukum dan memberantas korupsi. Keberadaan advokat yang profesional dan berintegritas sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, adil, dan bebas dari penyimpangan kekuasaan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, observasi, serta analisis data sekunder, peran strategis advokat dalam menanggulangi korupsi dapat dikelompokkan ke dalam empat peran utama sebagai berikut:

1. Pengawal Proses Hukum yang Bersih

Advokat memiliki peran vital dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara jujur, terbuka, dan sesuai hukum. Advokat yang menjalankan profesinya dengan jujur akan menolak segala bentuk suap atau manipulasi dalam proses hukum, meskipun dalam kenyataan masih ditemukan sejumlah kasus advokat yang terlibat menjadi perantara suap antara klien dan aparat penegak hukum. Ketika advokat menjalankan fungsinya dengan etika tinggi, ia bukan hanya membela klien, tetapi juga membela integritas hukum itu sendiri.

2. Agen Kontrol terhadap Penegak Hukum

Sebagai profesi yang independen, advokat dapat bertindak sebagai pengontrol terhadap aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dalam banyak kasus korupsi, advokat yang berani mengkritik atau menyoroti penyimpangan hukum berperan penting dalam

membuka tabir ketidakadilan dan mendorong proses hukum yang transparan. Advokat juga sering kali menjadi whistleblower atau kuasa hukum bagi pelapor dugaan korupsi, yang keberaniannya sangat dibutuhkan dalam iklim hukum yang masih rentan terhadap tekanan politik dan kekuasaan.

3. Aktor Reformasi Hukum melalui Organisasi Profesi

Melalui wadah organisasi profesi seperti PERADI atau Kongres Advokat Indonesia (KAI), advokat dapat mendorong pembaruan hukum dan reformasi sistem peradilan. Advokat yang tergabung dalam lembaga profesi memiliki akses untuk mendorong penguatan kode etik, perbaikan sistem rekrutmen advokat, dan penegakan disiplin internal. Namun kenyataannya, banyak organisasi advokat di Indonesia dinilai masih lemah dalam menindak anggotanya yang melanggar kode etik atau terlibat kasus korupsi, karena masih kuatnya budaya solidaritas internal dan kurangnya transparansi.

4. Pendidik Hukum bagi Masyarakat

Advokat juga memainkan peran penting dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum, pelatihan antikorupsi, dan keterlibatan dalam advokasi publik menjadi media bagi advokat untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Advokat yang aktif di ranah masyarakat sipil dan bantuan hukum struktural, khususnya dalam mengadvokasi kasus-kasus korupsi dana desa, bansos, atau pengadaan barang dan jasa, telah membuktikan bahwa profesi ini dapat menjadi kekuatan pemberdaya masyarakat untuk melawan korupsi.

Temuan dari wawancara lapangan dengan beberapa advokat di Bandar Lampung menunjukkan adanya dilema antara idealisme profesi dan tekanan praktik. Beberapa menyatakan mereka sering ditawarkan “uang pelicin” oleh klien untuk mempercepat atau mempengaruhi proses hukum. Sementara itu, advokat yang menolak praktik tersebut kerap kehilangan klien dan peluang perkara besar. Ini menggambarkan bahwa peran strategis advokat sangat ditentukan oleh integritas pribadi dan keberanian untuk menolak kompromi moral dalam menjalankan tugas profesinya.

Dengan demikian, untuk memaksimalkan peran advokat dalam menanggulangi korupsi, dibutuhkan:

- a. Penegakan kode etik secara konsisten dan transparan.
- b. Perbaikan mekanisme pengawasan profesi advokat.
- c. Pelibatan advokat dalam pendidikan hukum masyarakat dan reformasi hukum nasional.
- d. Perlindungan hukum terhadap advokat yang bersikap independen dalam perkara korupsi.

Tantangan dalam Penegakan Hukum oleh Advokat dalam Konteks Korupsi

Meskipun advokat memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan mendukung pemberantasan korupsi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa peran tersebut tidak selalu dapat dijalankan secara optimal. Beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum oleh advokat, khususnya dalam kasus-kasus korupsi, antara lain:

1. Lemahnya Penegakan Etika Profesi

Salah satu tantangan utama adalah lemahnya mekanisme penegakan kode etik advokat. Meskipun Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) telah mengatur dengan tegas kewajiban dan larangan dalam menjalankan profesi, penindakan terhadap pelanggaran etik sering kali bersifat administratif, lambat, dan tidak transparan. Beberapa advokat yang dilaporkan melakukan pelanggaran etik berat, termasuk yang terlibat dalam praktik suap atau pemerasan terhadap klien, tidak dikenakan sanksi tegas oleh organisasi profesi. Hal ini menunjukkan adanya resistensi internal dalam tubuh organisasi advokat untuk membersihkan anggotanya yang tidak berintegritas.

2. Budaya Hukum yang Masih Permisif terhadap Praktik Korupsi

Budaya hukum di Indonesia yang masih permisif terhadap pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan oleh figur-figur berpengaruh, turut menjadi kendala. Dalam beberapa kasus, advokat menghadapi dilema antara menjalankan hukum secara profesional atau harus mengikuti arus praktik informal yang melibatkan pemberian “uang pelicin” demi memperlancar proses hukum. Tekanan seperti ini membuat sebagian advokat tergoda untuk menyimpang dari jalur profesionalisme demi mempertahankan eksistensi bisnis atau klien.

3. Ketimpangan Relasi Kekuasaan antara Advokat dan Aparat Penegak Hukum

Advokat sering kali menghadapi ketimpangan kekuasaan ketika berhadapan dengan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau hakim. Dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat atau kekuatan politik tertentu, advokat yang mencoba membongkar praktik korupsi bisa saja mendapatkan tekanan, intimidasi, bahkan kriminalisasi .

4. Fragmentasi Organisasi Profesi Advokat

Di Indonesia, terdapat lebih dari satu organisasi advokat, seperti PERADI, PERADIN, KAI, dan lain-lain. Kondisi ini menciptakan fragmentasi dalam pengawasan profesi, sehingga standar etik dan mekanisme disiplin menjadi tidak seragam. Beberapa advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi, dapat pindah ke organisasi lain tanpa mengalami konsekuensi hukum yang berarti. Hal ini melemahkan integritas profesi secara keseluruhan, dan membuka celah bagi advokat-advokat “nakal” untuk tetap eksis dalam dunia hukum.

5. Kurangnya Kesadaran Hukum dan Dukungan Masyarakat

Dalam beberapa kasus, masyarakat kurang memahami peran advokat dalam penegakan hukum, sehingga cenderung pasif atau bahkan tidak percaya kepada advokat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi advokat yang ingin mengedukasi dan membela masyarakat dalam kasus-kasus korupsi, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki budaya hukum yang kuat. Ketidakpercayaan ini diperparah dengan adanya stigma negatif terhadap profesi advokat, yang kerap dianggap hanya membela pihak yang bersalah demi bayaran. Padahal, fungsi advokat sangat penting dalam menjamin prinsip keadilan dan *due process of law*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Advokat sebagai penegak keadilan memiliki peran vital dalam menjaga tegaknya hukum dan mendukung pemberantasan korupsi melalui integritas profesi, pengawalan proses hukum yang adil, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Namun, peran ini masih terhambat oleh berbagai tantangan seperti lemahnya penegakan kode etik, tekanan dari kekuasaan, fragmentasi organisasi profesi, hingga komersialisasi yang mengaburkan idealisme hukum. Untuk mengoptimalkan peran advokat sebagai penegak keadilan dalam upaya pemberantasan korupsi, diperlukan langkah strategis berupa penguatan sistem pengawasan internal organisasi advokat agar lebih tegas dalam menindak pelanggaran etika, penyediaan perlindungan hukum yang memadai bagi advokat yang berintegritas, peningkatan kualitas pendidikan hukum dengan penekanan pada nilai-nilai etika dan antikorupsi, serta mendorong advokat untuk lebih aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna membentuk budaya hukum yang kritis, partisipatif, dan antikorupsi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal:

- Abella, P., et al. (2024). Analisis pelanggaran kode etik advokat dan perannya dalam meningkatkan profesionalisme profesi advokat. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 81–93.
- Upara, A. R., & Roem, A. M. (2024). Menguak peran dan tantangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Unes Law Review*, 2.
- Prasetya, A. (2023). Peran advokat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika Profesi*, 45–47.
- Farnesty, E., et al. (2024). Etika profesi hukum: Mengungkap pelanggaran kode etik dalam kasus suap pengacara. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 98–116.

- Hasibuan, Z., Lubis, F., & Khairulhasbi, K. (2022). Kedudukan advokat sebagai agent of law development. *Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 45–46.
- Paloon, A. D. M., Korua, J. M., & Nachrawy, N. (2025). Partisipasi profesi hukum (advokat) sebagai penegak hukum dalam upaya meningkatkan kewibawaan hukum. *Lex Privatum*, 14(5), 12–13.
- Rahayu, N. (2019). Tantangan etika profesi advokat dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika*, 47.
- Rauzi, R., & Sukarno, S. (2022). Penyuluhan hukum: Strategi advokat dalam menangani perkara korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Indonesia*, 45–46.
- Rauzi, F., & Kamil, M. I. (2023). Penyuluhan hukum: Strategi advokat dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 4.
- Sinaga, J., & Sinaga, I. P. A. S. (2024). Profesionalitas dan integritas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 141–151.
- Hasan, Z., ABJrizy, A., & Hartono, B. (2021). Implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan kepala kampung Menanga Jaya. *Iblam Law Review*, 2.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., & Setiawan, R. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 241–255.
- Hasan, Z., & Saputri, W. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan. *Journal of Social Science Research*, 4(6), 2.

Buku:

- Hasan, Z. (2025). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. Bandar Lampung: CV. Alinea Edumedia.